

KONSEP DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)¹

Hariadi Kartodihardjo

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dari hutan produksi seluas 57,7 juta Ha, saat ini sekitar 37,58 juta Ha saja yang dikelola oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, sedangkan seluas 20,1 juta Ha sisanya tidak terdapat pengelola atau secara *de facto* bersifat *open access*. Secara *de jure*, berdasarkan Undang-undang Kehutanan, pemerintah dan pemerintah daerah yang harus mengambil peran dalam pengelolaan hutan tersebut, namun dalam pelaksanaannya tidak mudah, disebabkan diantaranya oleh:

- Kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah masih lemah, terutama dari kebutuhan perubahan cara kerja yang selama ini hanya berorientasi pada pemberian ijin menjadi berorientasi pada perencanaan dan pengelolaan wilayah sumberdaya hutan;
- Pemerintah maupun pemerintah daerah tidak mungkin secara langsung melakukan pengelolaan hutan terutama apabila dalam kegiatannya juga melakukan pengumpulan manfaat langsung berupa penjualan komoditas dari hutan produksi;
- Peraturan yang mengatur pembentukan KPHP masih dapat diinterpretasikan dengan berbagai sudut pandang, sehingga diperlukan kebijakan lanjutan yang disamping tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan di atasnya juga benar-benar dapat mengatasi masalah-masalah lapangan yang cukup spesifik.

Pembentukan KPHP (dalam pengertian disain) telah dan sedang dalam proses pelaksanaan dengan mengacu pada prosedur pembentukan KPHP didasarkan pada SK Menhut No 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan KPHP dan SK Ka. Badan Planologi Kehutanan No. SK.14/VII-PW/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan KPHP, yang meliputi tahapan :


- a. Penyusunan Rancang Bangun KPHP (Gubernur);
- b. Peta Arah (Menhut);
- c. Pembentukan (Bupati dan Gubernur);
- d. Penetapan (Menhut).

Progres pembentukan KPHP sampai dengan Agustus 2005 dapat dilihat pada daftar terlampir

Tahap berikutnya setelah proses Pembentukan KPHP adalah pelaksanaan Pembangunan KPHP (dalam pengertian membangun wujud riil KPHP di lapangan yang antara lain meliputi penetapan wilayah pengelolaan dan institusi pengelola/kelembagaan

¹ Paper disampaikan pada Diskusi di Departemen Kehutanan tanggal 25 April 2005

Karya Ilmiyah ini telah didokumentasikan
di Departemen Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan IPB,
Ketua Departemen MHN


Dr. Ir. Didik Suharjito, MS.
NIP. 132 104 680

serta jenis aktifitasnya). Untuk percepatan pembangunan KPHP diperlukan konsep yang jelas dalam menentukan wilayah, format kelembagaan dan aktifitas pengelolaan.

Permasalahan kelembagaan KPHP sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan baik dalam tataran instrumen (peraturan perundangan) maupun pada tataran implementasi di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan. Untuk memberikan arah yang jelas dari langkah-langkah yang akan dilaksanakan, disusun konsep awal pelaksanaan pembangunan KPHP yang diharapkan akan dapat disempurnakan oleh Tim Koordinasi yang akan dibentuk sehingga lebih implementatif sebelum ditetapkan sebagai kebijakan.

2. Maksud Tujuan

Dengan kebijakan percepatan pembentukan KPHP di lapangan dimaksudkan untuk dapat :

- 1). Menguatkan lembaga pengelola hutan produksi yang mempunyai kaitan langsung dengan implementasi kebijakan kehutanan di lapangan sehingga dapat diwujudkan:
 - a. Terakomodasikannya berbagai kepentingan pihak-pihak terhadap keberadaan sumberdaya hutan produksi;
 - b. Tersedianya informasi sumberdaya hutan produksi sebagai landasan penetapan manajemen pengelolaannya (perijinan, pemanfaatan, lokasi yang perlu direhabilitasi, dll);
 - c. Terlaksananya implementasi peraturan perundangan yang telah disesuaikan dengan kondisi setempat.
- 2). Terbentuknya KPHP juga diharapkan dapat meningkatkan intensifikasi pengelolaan sumberdaya hutan produksi serta efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah bagi usaha kehutanan dan masyarakat pada umumnya.

Penyusunan konsep ini dimaksudkan untuk memberikan bahan awal bagi Tim Koordinasi untuk membuat rumusan dan langkah-langkah strategis guna percepatan pembangunan KPHP di lapangan, yang akan ditindak lanjuti dengan pembangunan KPH Model sebelum rumusan tersebut ditetapkan sebagai kebijakan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup konsep pembangunan Unit Pengelolaan Hutan (KPHP) ini meliputi format kelembagaan, mobilisasi sumberdaya dan konvergensi kegiatan pembangunan kehutanan dalam KPHP.

4. Pengertian

- 4.1 Pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan a) perencanaan kehutanan. b) pengelolaan hutan, c) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan d) pengawasan (UU 41 pasal 10 ayat 2)
- 4.2 Perencanaan kehutanan meliputi: a) inventarisasi hutan, b) pengukuran kawasan hutan, c) penatagunaan kawasan hutan, d) pembentukan wilayah pengelolaan hutan, e) penyusunan rencana kehutanan. (UU 41 pasal 12)
- 4.3 Pengelolaan hutan meliputi kegiatan: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam. (UU 41 pasal 21)
- 4.4 Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. (UU 41 pasal 33 ayat 1)
- 4.5 Wilayah pengelolaan, adalah meliputi seluruh kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi) yang berada di satu wilayah administratif (Kabupaten/Kota). Wilayah pengelolaan tersebut meliputi kawasan hutan yang telah dibebani hak maupun yang tidak dibebani hak
- 4.6 Wilayah pengelolaan tingkat provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah provinsi yang dapat dikelola secara lestari (Penjelasan pasal 17 ayat 1 UU 41). Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan wilayah-wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota dan unit-unit pengelolaan hutan lintas kabupaten/kota dalam provinsi (PP 44 pasal 27 ayat 1)
- 4.7 Wilayah pengelolaan tingkat kabupaten adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari (Penjelasan pasal 17 ayat 1 UU 41). Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota terbentuk dari himpunan unit-unit pengelolaan hutan di wilayah kabupaten/kota dan hutan hak di wilayah kabupaten/kota.
- 4.8 Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. antara lain KPHL, KPHK, KPHP, KPHKM, KPHA, dan KPDAS. (Penjelasan pasal 17 ayat 1 UU 41)
- 4.9 Pembentukan KPHP adalah proses penjabaran Arahan Pencadangan KPHP ke dalam unit-unit pengelolaan hutan produksi pada satu kabupaten/kota, berupa buku dan peta KPHP per kabupaten/kota, yang prosesnya melalui kesepakatan para pihak di daerah (SK Ka Baplan No. 14/VII-PW/2004)
- 4.10 Pembangunan KPH, adalah serangkaian proses untuk menghasilkan wujud riil Unit Pengelolaan Hutan di lapangan yang meliputi mobilisasi sumberdaya dan konvergensi kegiatan pembangunan kehutanan.

B. MASALAH

Permasalahan pembangunan kehutanan seperti maraknya illegal logging, luasnya kawasan hutan yang tidak dibebani hak (tidak ada pengelola), buruknya kinerja pemegang IUPHHK, perambahan/konflik kawasan dan sebaginya, sampai saat ini masih terus berlangsung meskipun telah banyak upaya-upayn yang telah dilakukan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena upaya-upaya yang dilakukan tersebut masih terbatas pada upaya penyelesaian terhadap gejala masalah (simptomatik) yang bersifat parsial dan belum menjangkau pada penyelesaian masalah yang mendasar (fundamental).

Salah satu masalah mendasar yang sampai saat ini masih belum terselesaikan adalah masalah kelembagaan, yaitu belum terbentuknya Unit Pengelolaan Hutan yang merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai *wadah kegiatan pengelolaan hutan* untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Penjelasan pasal 28 ayat 1 PP 44). khusunya di luar P. Jawa.

Dilihat dari sisi kelembagaan, terdapat 5 (lima) tingkatan administrasi kehutanan, yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat unit pengelolaan serta tingkat manajemen tegakan/standing stock (pemanfaatan).

Infrastruktur administrasi pemerintahan (layanan perijinan, antara lain di bidang pemanfaatan hutan, penatausahaan hasil hutan dll.) telah cukup terbangun, namun tidak demikian dengan administrasi pembangunan dalam pengurusan hutan (perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; Litbang, Diklat dan Penyuluhan; Pengawasan) yang telah ada masih sangat parsial seperti rehabilitasi hutan, tata hutan, pengukuhan, dsb namun belum dikaitkan untuk membangun pengungkit (leverage) pengelolaan hutan yang penting, yaitu pembangunan institusi di tingkat pengelolaan.

Pembangunan unit pengelolaan (KPHL, KPHK dan KPHP) sebagai struktur merupakan pemecahan masalah mendasar, yang berfokus pada membangun institusi (kelembagaan) pengelola, yang perlu diikuti dengan pembangunan infrastruktur di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Ketidadaan struktur yang memadai (institusi pengelola KPHP) tersebut menyebabkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan menjadi tidak efektif untuk menjaga kelestarian hutan.

C. PEMECAHAN MASALAH

1. Tinjauan Peraturan Perundangan

a. Pembentukan

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: a) provinsi, b) kabupaten/kota, dan c) unit pengelolaan (UU 41 pasal 17).

Pembentukan wilayah pengelolaan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari (PP 44 pasal 26 ayat 1), yang dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota; dan unit pengelolaan (PP44 pasal 26 ayat 2).

Prosedur pembentukan KPHP dan KPHL diatur di dalam pasal 30 PP 44 sebagai berikut:

- (1) Gubernur dengan pertimbangan Bupati/Walikota menyusun Rancang Bangun KPHP dan KPHL;
- (2) Rancang Bangun KPHP dan KPHL disusun berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri;
- (3) Rancang Bangun diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri;
- (4) Berdasarkan usulan tersebut, Menteri menetapkan arahan pencadangan KPHP dan KPHL
- (5) Berdasarkan arahan pencadangan tersebut, Gubernur membentuk KPHP dan KPHL;
- (6) Pembentukan KPHP dan KPHL tersebut disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Dalam hal terdapat hutan konservasi dan atau lindung dan atau produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi satu unit pengelolaan, maka pengelolaannya disatukan dengan unit pengelolaan hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi pokoknya.

Secara teknis pembentukan KPHP didasarkan pada Keputusan Menhut No. 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan KPHP, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan SK Ka Baplan No. 14/VII-PW/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan KPHP. Hasil akhir dari proses pembentukan tersebut adalah berupa penetapan KPHP yang merupakan dasar formal bagi perencanaan pengelolaan hutan produksi di daerah dan merupakan wadah bagi penerbitan ijin-ijin pemanfaatan hutan sesuai dengan rencana pengelolaan yang telah di buat.

b. Kelembagaan

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, yang dalam kondisi tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk Perum, Perjan. maupun Persero yang pembinaannya di bawah Menteri. (Penjelasan pasal 21 UU 41).

Wilayah pengelolaan hutan provinsi dan kabupaten/kota merupakan wilayah pengurusan hutan di provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup kegiatan-kegiatan:

- (1) perencanaan kehutanan;
- (2) pengelolaan hutan;
- (3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan;
- (4) pengawasan. (Penjelasan pasal 26 ayat 2 PP 44).

Unit Pengelolaan Hutan merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Penjelasan pasal 28 ayat 1 PP 44).

Pasal 32 PP 44 mengatur bahwa pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi:

- (1) perencanaan pengelolaan;
- (2) pengorganisasian;
- (3) pelaksanaan pengelolaan; dan
- (4) pengendalian dan pengawasan.

Berdasarkan Kepmenhut No 230/2003 pasal 8 ayat 5, kriteria kelembagaan pembentukan KPHP meliputi pemantapan, penataan atau peningkatan kelembagaan pada kawasan hutan produksi yang:

- (1) telah dibebani hak diatasnya;
- (2) tidak dibebani hak; dan atau
- (3) ada konflik di dalam kawasan hutan produksi, baik telah dibebani hak maupun tidak dibebani hak.

Selanjutnya pada ayat 7 pasal 12 Kepmenhut No 230/2003 ditetapkan standar pembentukan kelembagaan diatur melalui pemantapan kelembagaan, penataan kelembagaan, peningkatan kelembagaan atau pembentukan kelembagaan sebagai berikut:

- (1) Bagi kawasan hutan produksi yang telah dibebani hak/izin di atasnya, ditempuh dengan menetapkan pemegang hak/izin sebagai inti KPHP dan melakukan pemantapan kelembagaan dengan kelembagaan pemegang hak/izin yang sudah ada;
- (2) Bagi kawasan hutan produksi yang tidak ada hak/izin diatasnya, ditempuh dengan melakukan penataan atau pembentukan kelembagaan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Bagi kawasan hutan produksi yang ada konflik diatasnya dilakukan dengan peningkatan kelembagaan pada hutan produksi yang ada hak/izin diatasnya atau pembentukan/penataan kelembagaan baru pada hutan produksi yang tidak dibebani hak untuk mencari solusi konflik dalam kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.

Pengaturan lebih lanjut tentang pemantapan, penataan, peningkatan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 di atas akan ditentukan oleh Menteri.


2. Format Kelembagaan

Belum terbangunnya wujud riil Unit Pengelolaan Hutan (KPHP) dilapangan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan adalah merupakan salah satu masalah mendasar yang berakibat belum dapat tercapainya tujuan pengelolaan hutan yang telah ditetapkan, yaitu hutan lestari bagi kesejahteraan masyarakat

Sesuai dengan peraturan perundangan, hirarki wilayah pengelolaan terdiri dari wilayah provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Wilayah propinsi dan kabupaten/kota merupakan *wilayah pengurusan*, sedangkan unit pengelolaan merupakan *wadah kegiatan pengelolaan hutan*, dengan demikian wilayah propinsi dan kabupaten/kota adalah merupakan infrastruktur untuk memberikan pelayanan terhadap unit pengelolaan sebagai struktur. sedang pemerintah mempunyai posisi sebagai suprastruktur yang memberikan pelayanan baik kepada infrastruktur maupun struktur dalam pengelolaan hutan.

a. Infrastruktur Pengurusan Hutan

Sesuai dengan hirarki tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan yang menangani urusan kehutanan di kabupaten/kota dapat diposisikan sebagai infrastruktur penyelenggaraan pengurusan hutan untuk memberikan pelayanan terhadap institusi pengelola unit pengelolaan. Sehingga diperlukan langkah-langkah peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembangunan infrastruktur yang memadai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan bagi institusi pengelola (KPHP) yang akan dibangun.



Gambar 1. Hubungan Infrastruktur dan Struktur

Untuk memilih format kelembagaan yang tepat dalam artian memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta mengakomodir kondisi obyektif yang ada di lapangan, diperlukan kajian mendalam terhadap KPHP dilihat dari perspektif teknis maupun kelembagaan serta konsekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan.

Tabel 1. Hirarki kelembagaan , administrasi pemerintahan dan administrasi pembangunan di dalam pengeurusan dan pengelolaan hutan

No	Hirarki	Adm Pemerintahan	Adm Pembangunan
1	Provinsi	Layanan dalam proses:	Pengurusan hutan:


	(infrastruktur) Dinas provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Perijinan pemanfaatan - Peredaran hasil hutan - Penggunaan kawasan - Perubahan status - dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kehutanan - Pengelolaan hutan - Litbang, Diklat dan Penyuluhan - Pengawasan
2	Kabupaten/kota (infrastruktur) Dinas kabupaten/ kota	<p>Layanan dalam proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perijinan pemanfaatan - Peredaran hasil hutan - dll 	<p>Pengurusan hutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kehutanan - Pengelolaan hutan - Litbang, Diklat dan Penyuluhan - Pengawasan
3	Unit Pengelolaan (struktur) KPKP, KPHL, KPHK.	<p>Kebijakan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata hutan - Pemanfaatan - Rehabilitasi - Perlindungan - Konservasi 	<p>Pengelolaan hutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pengelolaan - Pengorganisasian - Pelaksanaan pengelolaan - Pengendalian dan Pengeawasan <p>Dalam pelaksanaan manajemen hutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan produksi (benih, tanaman, tebangan, pemasaran, litbang) - Kegiatan penunjang (manajemen SDM, keuangan, pengadaan,)

Infrastruktur di pengurusan hutan & pat dilaksanakan oleh dinas provinsi dm dinas kabupaten/kota, dengan melakukan intervensi berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, melengkapi dan meningkatkan infrastruktur yang telah ada. sehingga mampu memberikan pelayanan yang memadai terhadap unit pengelolaan (struktur pengelolaan hutan).

Ide untuk membangun organisasi baru yang akan diberikan tanggung jawab pengurusan hutan di tingkat kabupaten/kota merupakan opsi (pilihan lain) yang perlu dipertimbangkan (organisasi ini setara dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan/KPH di P. Jawa – Perhutani). Bila opsi ini yang dipilih maka pada tahap awal harus ada ketegasan mengenai pembagian tugas dm tanggung jawab serta hubungan antara dinas kabupaten/kota dan KPH.

b. Strukur (Institusi Pengelola KPHP)

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, yang dalam kondisi tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN (Penjelasan pasal 21 UU 41). Aturan berikutnya (Kepmenhut 230/2003), mengatur tentang standar bagi pembentukan kelembagaan pada kawasan hutan produksi yang a) telah dibebani hak di atasnya, b) tidak dibebani hak, dan atau c) ada konflik di dalam kawasan hutan produksi, baik telah dibebani hak maupun tidak dibebani hak. Khusus untuk kawasan hutan produksi yang telah dibebani hak/izin di atasnya, pembentukan kelembagaan di tempuh dengan menetapkan pemegang hak/izin sebagai ini KPHP dan melakukan pemantapan kelembagaan dengan kelembagaan pemegang hak/izin yang sudah ada. Posisi pengelolaan dan pemanfaatan (HPH/IUPHHK) dalam kerangka KPHP dilihat dari perspektif kelembagaan dan teknis dapat dicontohkan seperti digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. KPHP dilihat dari perspektif kelembagaan dan teknis

KPHP dilihat dari perspektif kelembagaan adalah merupakan pengaturan/pembagian kewenangan. Sebagai contoh, dalam proses perencanaan institusi pengelola mempunyai kewenangan penuh dalam perencanaan yang implementasinya antara lain dalam bentuk pengesahan rencana, sedangkan pemegang IUPHH terbatas pada proses penyusunan rencana. KPHP dilihat dari perspektif teknis, antara IUPHHK dapat/sama dengan Unit Pengelolaan Hutan (KPHP), yaitu melaksanakan kegiatan tata hutan, pengaturan hasil dsb.

Dari pemahaman sebagaimana digambarkan tersebut, organisasi KPHP dapat benbentuk organisasi BUMN/D, organisasi pemerintah daerah, organisasi swasta (pegang izin HPH/IUPHHK), masyarakat atau koperasi. Karena sesuai dengan peraturan perundungan hanya kepada BUMN pengelolaan hutan dapat didelegasikan, maka hanya BUMN lah yang mempunyai wewenang penuh sesuai dengan tanggung jawab institusi pengelola dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi a) perencanaan pengelolaan; b) pengorganisasian; c) pelaksanaan pengelolaan; dan d) pengendalian dan pengawasan.

Dari perspektif kelembagaan yang perlu diatur adalah kejelasan kewenangan yang dapat diberikan kepada masing-masing bentuk organisasi tersebut. Perspektif kelembagaan dari aspek teknis dan kelembagaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Perspektif teknis dan kelembagaan KPHP

Organisasi Pengelola	Teknis/Pengelolaan	Kelembagaan/Kewenangan
----------------------	--------------------	------------------------

Organisasi BUMN (pelimpahan wewenang penuh pengelolaan)	<ul style="list-style-type: none"> - tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. - pemanfaatan hutan. - rehabilitasi hutan, - perlindungan hutan dan konservasi alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Pelaksanaan - Pengorganisasian - Kontrol Internal - Kontrol aset oleh pemerintah (IHMB) - Melakukan usaha bisnis
Organisasi Pemerintah (UPTD)	<ul style="list-style-type: none"> - tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. - pemanfaatan hutan, - rehabilitasi hutan, - perlindungan hutan dan konservasi alam 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Perencanaan Terbatas</i> - Pelaksanaan - Pengorganisasian - Kontrol Internal - Kontrol aset oleh pemerintah (IHMB) - <i>Tidak berbisnis</i>
Organisasi Swasta (HPH/IUPHHK)	<ul style="list-style-type: none"> - tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, - pemanfaatan hutan, - rehabilitasi hutan, - perlindungan hutan dan konservasi alam 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Perencanaan Terbatas</i> - Pelaksanaan - Pengorganisasian - <i>Kontrol Pemerintah</i> - Kontrol aset oleh pemerintah (IHMB) - Melakukan usaha bisnis
Masyarakat/Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, - pemanfaatan hutan, - rehabilitasi hutan, - perlindungan hutan dan konservasi alam 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Perencanaan Terbatas</i> - Pelaksanaan - Pengorganisasian - <i>Kontrol Pemerintah</i> - Kontrol aset oleh pemerintah (IHMB) - Melakukan usaha bisnis

Dalam proses pembentukan dan pembangunan Unit Pengelolaan Hutan (KPHP) menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui proses perencanaan yang lebih bersifat analytical dengan menggunakan aturan-aturan (standar dan kriteria) baku yang menghasilkan disain KPHP. Selanjutnya proses membangun wujud riil KPHP di lapangan sangat tergantung dari *creative thinking* dari para stakeholder di lapangan yang didasarkan pada kondisi lokal (setempat) yang sangat beragam.

Konsekuensi dua pendekatan tersebut akan menghasilkan format kelembagaan KPHP yang beragam sesuai dengan kondisi setempat. sehingga yang diperlukan adalah pedoman yang bersifat umum bagi pembentukan kelembagaan (norma, standar dan prosedur). Melalui pembangunan KPHP Model diharapkan dapat mematangkan konsep pedoman kelembagaan sebelum ditetapkan sebagai kebijakan.

Selain sebagai wujud terbentuknya wilayah pengelolaan hutan produksi. KPHP juga sebagai lembaga yang menjalankan pelayanan (pengaturan) dan/atau usaha. Fungsi pelayanan dan/atau usaha yang diperankan oleh suatu Lembaga KPHP sangat tergantung masalah yang dihadapi serta sumberdaya yang tersedia.

KPHP dibentuk tidak menggantikan lembaga kehutanan di daerah, melainkan menguatkan fungsi lembaga kehutanan di daerah. Oleh karena itu pembentukan KPHP didasarkan pada proses yang dapat mangakomodasikan kekhasan dan aspirasi daerah.

- 5). Gubernur mengajukan rancangan bangunan dan organisasi KPHP di wilayahnya kepada Menteri Kehutanan;
- 6). Berdasarkan usulan Gubernur tersebut Menteri Kehutanan menetapkan KPHP.

(3) Organisasi KPHP

- 1). Organisasi KPHP dapat mengelola lebih dari satu wilayah KPHP;
- 2). Organisasi KPHP dapat mempunyai wilayah KPHP dalam satu wilayah kabupaten/kota atau dalam satu wilayah propinsi;

(4) Lingkup Kerja Organisasi KPHP

- 1). Setiap organisasi KPHP wajib melaksanakan kegiatan perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan dalam wilayah kerjanya;
- 2). Kewajiban organisasi KPHP tersebut dituangkan dalam perencanaan KPHP tahunan dan lima tahunan;
- 3). Organisasi KPHP dapat menyelenggarakan usaha komersial dari hasil pemanfaatan hasil hutan;
- 4). Dalam menjalankan tugasnya organisasi KPHP dapat melakukan kontrak kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

(5) Bentuk Organisasi KPHP

- 1). Organisasi KPHP adalah organisasi fungsional yang mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan;
- 2). Organisasi KPHP dapat dibentuk oleh pemerintah, pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota;
- 3). Organisasi KPHP dipimpin oleh seorang manajer KPHP dan sekurang-kurangnya mempunyai bagian-bagian tata usaha, perencanaan, dan pengembangan usaha;

(6) Koordinasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan

- 1). Seluruh kegiatan pembangunan kehutanan sepanjang terkait dengan kawasan hutan produksi dan/atau kawasan budidaya di luar kawasan hutan dilaksanakan dengan prioritas di wilayah KPHP yang telah terbentuk;
- 2). Organisasi KPHP wajib menentukan lokasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan kehutanan tersebut di wilayahnya;


(7) Evaluasi Kinerja Organisasi KPHP

- 1). Pemerintah menetapkan kriteria dan indikator serta sistem penilaian kinerja KPHP tahunan dan lima tahunan;
- 2). Evaluasi kinerja organisasi KPHP dilaksanakan berdasarkan sistem penilaian kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing.

3. Mobilisasi Sumberdaya

Untuk dapat merealisasikan pedoman pembangunan kelembagaan KPHP tersebut di lapangan, diperlukan dukungan sumberdaya (SM : man, money, material, method,

machine). Agar terjadi mobilisasi sumberdaya dimaksud, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk mendukung pembangunan KPHP di lapangan. Tahapan mobilisasi sumberdaya tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 4



Gambar 4. Langkah Mobilisasi

4. Konvergensi Kegiatan

Guna mendukung percepatan pembangunan KPHP khususnya di kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin di atasnya, perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk mengkonvergensi kegiatan pembangunan kehutanan ke dalam wilayah pengelolaan KPHP yang akan dibangun. Konvergensi kegiatan tersebut dimulai dari tahapan perencanaan maupun pelaksanaan baik di tingkat pusat maupun daerah.


Agar konvergensi kegiatan tersebut dapat terjadi dan dapat bersinergi dalam wadah KFHP guna pencapaian pengelolaan hutan lestari, diperlukan mekanisme (pedoman) yang mampu memfasilitasi terjadinya konvergensi kegiatan tersebut.

5. Tim Koordinasi

Untuk mendorong percepatan proses pembangunan KPHP diperlukan dukungan Tim Koordinasi yang terdiri dari Eselon I lingkup Dephut dan instansi teknis lain terkait, dengan tugas antara lain memfasilitasi hal-hal sebagai berikut :

- Menentukan pilihan format kelembagaan yang sesuai untuk diterapkan sebagai model pembangunan KPHP ;
- Mengatur hubungan-hubungan antara pemerintah, pemerintah daerah, kabupaten/kota, KPH dan KP (KPHP dan KPHL) ;
- Mobilisasi sumberdaya pembangunan (dana, SDM, teknologi, dsb.) serta mengkonvergensi kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan baik yang dibinai APBN maupun APBD;

- d. Rekomendasi penyempurnaan dan atau melengkapi peraturan perundangan yang diperlukan;
- a. Posisi Tim Koordinasi dapat dijelaskan seperti pada gambar berikut :



Gabar 5. Posisi Tim Koordinasi

D. PEMBANGUNAN KPHP MODEL

Konsep pelaksanaan pembangunan KPHP yang dihasilkan oleh Tim Koordinasi sebelum ditetapkan sebagai kebijakan, didahului dengan pembangunan KPHP Model untuk mengetahui efektifitas konsep yang dihasilkan. Setelah melalui tahapan evaluasi *dm* penyempurnaan konsep yang diimplementasikan melalui KPHP Model tersebut, langkah berikutnya adalah perumusan kebijakan (*buy in*) yang akan ditetapkan.

ooo